



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : IR.01.02/0111/593/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pemberlakuan Kode Puskesmas dalam Aplikasi Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

Februari 2019

Yth.

1. Kepala Biro di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Direktur di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Sekretaris KKI di lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di tempat

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun, terdapat perubahan struktur kode puskesmas. Perubahan ini terjadi karena kode lama tidak menggambarkan bahwa kode seharusnya unik, oleh karena itu disusunlah struktur kode baru untuk puskesmas yang sesuai dengan kaedah-kaedah sistem terutama sistem elektronik. Ketetapan ini telah berlaku dari tahun 2016, namun sampai saat ini masih ada aplikasi yang belum menyesuaikan dengan kode baru tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka diinstruksikan bahwa semua aplikasi yang menggunakan puskesmas sebagai unit organisasi harus menggunakan kode puskesmas terbaru sesuai Keputusan Menteri yang keluar setiap enam (6) bulan sekali.

Kami memaklumi bahwa unit-unit pengembang aplikasi membutuhkan waktu untuk transisi ke kode baru tersebut, maka diharapkan paling lambat Desember 2019 sudah menyesuaikan dengan kode baru tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



*[Handwritten Signature]*  
**drg. Oscar Primadi, MPH**  
NIP. 196110201988031013